



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG

POLA PENANGANAN DAN BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN
NON FISIK DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Penanganan dan Bentuk Rekomendasi Penanganan Non Fisik dalam Upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PENANGANAN DAN BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
5. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
6. Pola Penanganan adalah model untuk menangani perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
7. Bentuk Rekomendasi Penanganan Non Fisik adalah gambaran saran yang dianjurkan untuk menangani perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sifatnya tidak memiliki wujud.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pola Penanganan dan Bentuk Rekomendasi Penanganan Non Fisik dalam upaya peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pola Penanganan; dan
- b. Bentuk Rekomendasi Penanganan Non Fisik.

BAB II

POLA PENANGANAN

Pasal 4

Ketentuan mengenai Pola Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK

Pasal 5

Ketentuan mengenai Bentuk Rekomendasi Penanganan Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo.
pada tanggal 19 Desember 2024
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
POLA PENANGANAN DAN BENTUK
REKOMENDASI PENANGANAN NON
FISIK DALAM UPAYA PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

POLA PENANGANAN

No	Pola Penaganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
1	pemugaran	rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun.	rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan.	rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti	rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan,	rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti	rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti	rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun,

				penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.	seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.	penggantian komponen pada sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada sistem pengelolaan air limbah domestik setempat seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.	penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.	seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
2	peremajaan	a. perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun; dan	a. perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan; dan	a. peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit air baku dan unit	a. peningkatan kapasitas atau jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa,	a. peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada sistem pengelolaan air limbah	a. peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan	a. Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana

		b. peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung.	b. peningkatan kapasitas jalan lingkungan seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan pada lokasi yang sama namun belum tersambung.	produksi; dan b. peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan atau perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.	penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis; dan b. peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum terhubung.	domestik setempat; dan b. peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada sistem pengelolaan air limbah domestik setempat terpusat.	pengolahan; dan b. peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.	proteksi kebakaran; dan b. Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	pemukiman kembali	pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya.	pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.	penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum.	pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase.	pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan	pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan.	pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran.
---	-------------------	--	--	---	---	--	---	---

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
POLA PENANGANAN DAN BENTUK
REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK
DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK

No	Aspek	Bentuk Rekomendasi Penanganan Non Fisik
1	bangunan dan lingkungan	a. penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan; b. penertiban persetujuan bangunan gedung (PBG); dan c. pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan.
2	drainase lingkungan	a. penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; b. pembinaan penyediaan resapan kavling; dan c. pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase.
3	penyediaan air minum	a. penetapan regulasi terkait sistem penyediaan air minum (SPAM); b. pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat; c. pembinaan standar air minum yang sehat; d. pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; dan e. pembinaan menggunakan air minum terpusat.
4	pengelolaan air limbah	a. penetapan regulasi terkait sanitasi; b. pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat; c. pembinaan pola sanitasi sehat; dan d. pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.

No	Aspek	Bentuk Rekomendasi Penanganan Non Fisik
5	pengelolaan sampah	a. penetapan regulasi terkait persampahan; b. pembinaan program <i>reduce, reuse, recycle</i> (3R); c. peningkatan pola hidup bersih; dan d. pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat.
6	potensi ekonomi lokal	a. peningkatan potensi ekonomi lokal; b. program bina usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan c. bantuan modal usaha.
7	status lahan	sosialisasi pada lokasi permukiman <i>squatters</i> .
8	partisipasi penanganan	a. sosialisasi program dan rencana aksi penanganan lokasi; b. pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanganan; dan c. pembinaan keswadayaan masyarakat
9	pemukiman kembali	a. pembinaan program pemukiman sementara dan pemukiman kembali; dan b. pembinaan mengenai pola hidup vertikal.
10	pengelolaan	a. fasilitasi pembentukan lembaga swadaya masyarakat; b. pembinaan upaya pemeliharaan dan perbaikan; dan c. program penghargaan dan kompensasi.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI